

**HAK POLITIK PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS)
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

HILMI EVRIZAL RAHMAN

NIM. 15370066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING
Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.
YOGYAKARTA

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Perempuan penyandang disabilitas dilindungi dari tindakan diskriminasi dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 pasal 5 yang juga memuat perlindungan khusus untuk perempuan. Dalam dunia internasional, penyandang disabilitas sudah dilindungi haknya oleh PBB yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Perempuan penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dengan perempuan lainnya. Hak tersebut dilindungi dalam undang-undang dengan tujuan agar perempuan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam hak memilih maupun dipilih. Dalam hak memilih maupun hak dipilih, lebih rentan terjadi diskriminasi pada hak dipilih. Hal tersebut masih dipengaruhi stigma masyarakat yang melihat penyandang disabilitas sebagai ketidakmampuan dalam menjalankan aktivitasnya. Pada hak dipilih terdapat persyaratan jasmani dan rohani sebagai calon kepala daerah yang menentukan apakah penyandang disabilitas tersebut layak.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan teori *siyāsah dustūriyyah*. Sumber sumber data yang digunakan yakni sumber primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak politik bagi perempuan penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kurang relevan dengan *siyāsah dustūriyyah* karena kondisi fisik dinilai menjadi hambatan utama dalam melaksanakan tugasnya. Asas persamaan dalam konsep ini juga memiliki batasan. Hal tersebut dikarenakan faktor klasifikasi penyandang disabilitas yang beragam, seperti penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik. Oleh karena itu, dalam undang-undang tersebut harus lebih diberikan penjelasan dalam hak politik khususnya yang mengatur syarat sehat jasmani dan rohani. Dengan keterlibatan perempuan penyandang disabilitas dalam ranah politik maka dapat menjadi wadah aspirasi dan sebagai wakil dari perempuan serta penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *Hak Politik, Perempuan, Penyandang Disabilitas*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilmi Evrizal Rahman

NIM : 15370066

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Skripsi ini adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 24 September 2019

Yang menyatakan



Hilmi Evrizal Rahman

NIM:15370066

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hilmi Evrizal Rahman

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hilmi Evrizal Rahman

NIM : 15370066

Judul : ***Hak Politik Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas) Perspektif Siyāsah Dustūriyyah***

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 September 2019.

Pembimbing,



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-660/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : Hak Politik Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas) Perspektif Siyasa Dusturiyah


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HILMI EVRIZAL RAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 15370066
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Oktober 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I


Penguji II


Dr. Oetoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 15 Oktober 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001


MOTTO HIDUP

welas asih, luwes, kewes, tur pantes.

Berbaur dengan siapapun,

tapi diri ini tetap bedara diporos syari'at islam.

~Gus Endar~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orangtua saya, atas segala usaha dan doa yang senantiasa terucap setiap waktu.

Keempat saudara laki-laki yang selalu menasehatiku.

Romo K.H. R. Chaidar Muhaimin Afandi

Semua guruku, yang sudah dengan sabar dan ikhlas mengajarkan ilmu yang bermanfaat.

Seluruh teman-teman yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah menikmati manis pahit kopi bersama.

Dan

Almamater Tercinta,

Perogram Studi Hukum Tata Negara,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathāḥ</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathāḥ+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Ā</i>
2	<i>fathāḥ+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Ā</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Tansā</i>
		Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
		Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fatḥaḥ+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fatḥaḥ+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ سَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	<i>Ẓawî al-furūḍ</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- b. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- c. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan islam. Kemudian nikmat panjang umur dalam keadaan sehat wal ‘afiat sehingga sampai pada detik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hak Politik Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas) Perspektif Siyāṣah Dustūriyyah”** sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. manusia paling sempurna yang membawa sumber kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, yang dinanti-nantikan syafaatnya kelak pada hari akhir nanti. Amin. Penyelesaian skripsi ini tidak luput dari segala doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak.

Untuk itu, penyusun mengucapkan terimakasih dengan setulus hati kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D yang telah menjadi inspirasi dan mengajarkan do’a serta amalan-amalan kebaikan.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk memberikan nasehat dan ilmunya serta selalu sabar dalam membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang tulus ikhlas membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat.
6. Staf Tata Usaha Hukum Tata Negara, terkhusus Ibu Hj. Suratiningsih, S.Sos., yang senantiasa melayani urusan administrasi mahasiswa dengan sepenuh hati.
7. Romo K.H. R. Chaidar Muhaimin Afandi dan Ibu Nyai Ani Chaidar selaku pengasuh komplek Padang Jagad di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak Yogyakarta yang senantiasa memberikan ilmu dan nasehat-nasehatnya.
8. Keluarga tercinta, Alm.Bapak M. Dalail dan Ibu Siti Masitoh yang terus menerus memberikan do'a. Kepada kakak tercinta yang memberikan dorongan moril maupun materiil.
9. Seluruh teman-teman yang berada di Yogyakarta.

Semoga seluruh kebaikan yang tercipta senantiasa mendapat ridho Allah SWT. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

Yogyakarta, 24 September 2019
Penulis,

Hilmi Evrizal Rahman
NIM.15370066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH	16
A. Asas Persamaan (Mabda Al-Musāwah).....	16
B. Kriteria Pemimpin	22
C. Hak Politik Perempuan	31
D. Istilah Difabel dalam al-Qur'an	33
BAB III HAK POLITIK PEREMPUAN PENYANDANG	
DISABILITAS	43
A. Politik Perempuan	43
B. Politik Disabilitas	47
C. Klasifikasi Penyandang Disabilitas	48
D. Regulasi Sehat Jasmani dan Rohani	51

BAB IV PANDANGAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP HAK POLITIK PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS	61
A. Kepemimpinan Perempuan Penyandang Disabilitas	61
B. Hak Dipilih Dalam Jabatan Publik	64
C. Hak Politik Perempuan Penyandang Disabilitas Di Indonesia	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	
1. Terjemahan Al-Qur'an dan Istilah Asing	I
2. Curriculum Vitae	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi tertulis. Konstitusi merupakan sistem ketatanegaraan berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah dalam pemerintahan negara. Salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak-hak dan kebebasan suatu warga negara. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara.

Dalam UUD 1945 hak-hak yang secara tegas disebut sebagai hak asasi manusia yaitu sebagai mana termuat dalam Bab XA UUD 1945, menyebutkan bahwa perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.¹ Termasuk melindungi hak politik perempuan penyandang disabilitas dari diskriminasi dalam hak memilih ataupun dipilih. Karena perempuan lebih rentan terhadap diskriminasi termasuk dalam hal politik.

Politik merupakan tahapan individu untuk membangun dan membentuk kekuasaan yang ada pada masyarakat yang terstruktur sesuai dengan hasrat yang dimilikinya yang dapat mengubah segala tatanan mengenai kondisi masyarakat.

¹ Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.

Membicarakan politik memang tidak jauh dari demokrasi, sebab dalam hal pengisian personal anggota parlemen sendiri mesti dilalui dengan tahapan-tahapan pemilihan umum yang notabene pilar demokrasi, sehingga dengannya terekrut wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Rekrutmen wakil rakyat ini akhirnya memperdebatkan persamaan gender dalam berpolitik.

Rendahnya angka keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat menandakan porsi perempuan yang lemah dalam setiap proses pengambilan keputusan. Padahal, jika mengacu pada angka kependudukan Indonesia, aspirasi perempuan tentunya tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Terkait dengan konsep keterwakilan, Anne Phillips memiliki garis besar ide teori yang mengkategorikannya dalam dua bentuk keterwakilan politik, yakni politik *idea* (politik gagasan) dan *politics of presence* (politik kehadiran). Teori Anne Phillips menyatakan bahwa umumnya keterwakilan politik saat ini merupakan wujud dari konsep politik gagasan, dimana wakil politik membawa berbagai gagasan atau pemikiran dari orang-orang yang diwakilinya.

Namun demikian, dengan diterapkannya sistem pemilihan melalui partai politik, seringkali para pemilih hanya memilih berdasar pada partai tanpa lebih dekat mengenal dan mengetahui latar belakang calon wakilnya tersebut. Hal ini menjadikan anggota parlemen bukan wakil dari rakyat, melainkan hanya wakil partai. Selain itu, anggota parlemen seringkali juga tidak menyampaikan kembali seluruh pemikiran dan aspirasi yang diperoleh dari para pemilihnya. Mereka lebih sering

mengutamakan gagasan komunitas tertentu yang lekat dengan identitas dirinya, termasuk jenis kelamin. Hal ini, menurut Phillips, berdampak pada dirugikannya kelompok-kelompok minoritas seperti perempuan yang memiliki angka keterwakilan yang rendah di lembaga parlemen.²

Hak politik juga turut dinikmati oleh para penyandang disabilitas atau difabel yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³ Secara sosiologis, permasalahan mendasar dari penyandang disabilitas adalah kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur pemerintah yang terkait arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara.⁴ Disabilitas adalah konsep yang terus berkembang. Kondisi ini tidak terletak pada diri seseorang, tetapi terletak pada interaksinya dengan lingkungan sekitar. Dengan kata lain, disabilitas tidak terletak pada tubuh seseorang, namun terletak pada aspek sosial.⁵

² Aisah Putri Budiatri, "Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia", (Studi Politik No. 2, Vol 1, 2011), hlm.99.

³ Pasal 1 ayat (1) UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁴ Fajri Nursyamsi dkk., Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), hlm. 11.

⁵ Hari Kurniawan, dkk., Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, (Yogyakarta: Pusham UII, 2015), hlm. 31.

Kata “penyandang disabilitas” merupakan istilah pengganti dari penggunaan kata “penyandang cacat” yang dulu sering digunakan (UU No.4 tahun 1997). Istilah ini resmi dipergunakan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ CRPD) dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Undang-undang tersebut merupakan upaya perlindungan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sekaligus menjadi dasar hukum yang sangat jelas mengenai pentingnya pengaturan perlindungan hak penyandang disabilitas diseluruh segi kehidupan masyarakat.⁶

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyandang disabilitas merupakan kelompok berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu, mereka tidak menuntut perlakuan istimewa, tetapi hanya membutuhkan fasilitas yang bisa mereka akses, sehingga mereka bisa menggunakan hak politiknya dengan baik. Semula, dimensi utama aksesibilitas pemilu meliputi pelayanan dan perhatian terhadap pemilih disabilitas.

Prinsipnya adalah memastikan agar pemilih dapat mengakses TPS dengan tanpa hambatan saat memberikan suaranya pada hari pemilihan. Dengan demikian, fokus

⁶ Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan Konstitusional Penyandang Disabilitas(Right of Persons With Disabilities),” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7:2 (Mei-Agustus 2013), hlm. 232.

aksesibilitas pemilu ditujukan pada seluruh instrumen yang akan digunakan sepanjang proses pemberian suara oleh pemilih disabilitas. Misalnya, topografi TPS, bentuk ruang bilik suara, alat bantu pemberian suara, dll. Singkatnya, desain ruang dan instrumen yang digunakan harus dapat diakses.

Namun isu aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas bukan sekadar bagaimana mereka bisa memberikan suara dengan nyaman pada hari pemungutan suara, tetapi juga mudah mengakses peran dan keterlibatannya dalam aktivitas kepemiluan, baik sebagai pemilih, calon maupun penyelenggara. Warga disabilitas adalah warga yang memiliki fungsi penginderaan yang sama dengan masyarakat pada umumnya, hanya saja dengan caranya sendiri, atau cara yang berbeda dengan warga pada umumnya. Artinya, seluruh tuntutan peran dapat dilakukan sebagaimana warga yang memiliki kesempurnaan penginderaan secara lahiriah.

Tidak ada alasan bagi para pihak untuk membedakan dan memposisikan warga disabilitas sebagai warga yang lemah. Paradigma ini menuntut agar ketersediaan hak pilih warga bukan atas dasar pemberian pemerintah melalui diskresi penyelenggara pemilu, namun sebagai hak dasar yang harus dipenuhi secara otomatis. Sehingga hilangnya dan tidak digunakannya hak pilih seseorang harus disebabkan oleh alasan yang kuat, serta harus dibuktikan oleh penyelenggara pemilu melalui mekanisme hukum

yang jelas dan bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷ Maka penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana hak politik perempuan penyandang disabilitas dalam tatanan konstitusi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pandangan *siyāsah dustūriyyah* terhadap hak politik perempuan penyandang disabilitas ?
2. Bagaimana hak politik bagi perempuan penyandang disabilitas dalam tatanan konstitusi di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep hak politik bagi perempuan penyandang disabilitas dalam sistem konstitusi Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep hak politik bagi perempuan penyandang disabilitas di Indoneisa dalam tinjauan *Siyāsah Dustūriyyah*.

⁷ Kholilullah Pasaribu dan Usep Hasan Sadikin,” Akses Bagi Semua Yang Berhak (Pembukaan Akses Memilih dan Dipilih dalam Pemilu bagi Penyandang Disabilitas)”,(Jakarta: Yayasan Perludem, 2015), hlm. 11.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bagi siapa saja yang tertarik dengan pengembangan teori kajian *Siyāṣah Dustūriyyah*, terutama dalam melihat regulasi hak politik bagi perempuan penyandang disabilitas di Indonesia.
- b. Secara praktis, sebagai masukan bagi pemerintah dalam hal melindungi hak politik bagi perempuan penyandang disabilitas untuk mencegah terjadinya diskriminasi.

D. Telaah Pustaka

Penulis menemukan beberapa penelitian terkait tema mengenai “Hak Politik Perempuan Penyandang Disabilitas di Indonesia” yakni sebagai berikut:

Pertama, jurnal oleh Zulkarnain Ridlwan Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “*Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons With Disabilities)*”.⁸ Jurnal ini menganalisis konstitusi tentang penyandang disabilitas dalam lingkup Nomor 4 Tahun 1997 dan UU Nomor 19 Tahun 2011. Penulis jurnal ini menjelaskan perlunya manifestasi dari kedua peraturan tersebut dalam bentuk peraturan daerah yang merata di seluruh daerah karena pada saat itu masih banyak

⁸ Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons With Disabilities),” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7:2 (Mei-Agustus 2013).

pemerintah daerah yang kurang memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Juga adanya perubahan istilah dari “penyandang cacat” menjadi “penyandang disabilitas” yang merupakan kata serapan dari “Convention On The Rights Of Persons With Disabilities” harus diseragamkan di berbagai peraturan daerah.

Kedua, jurnal oleh Yanti haryani dengan judul “*Kontribusi Ajaran Islam Tentang Hak Politik Perempuan*”.⁹Jurnal ini menganalisis Kontribusi ajaran Islam tentang hak politik perempuan telah lama ada, Islam tidak pernah membatasi kreativitas perempuan dalam bidang apapun asalkan tidak menyalahi kodratnya sebagai seorang perempuan. Apabila dia telah menikah, tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya tidak boleh dilupakan. Dalam Islam baik laki-laki ataupun perempuan sama memiliki hak berserikat, berperang dan mempertahankan, dan hak untuk turut dalam diplomasi dan kesepakatan politik. Kendala yang dihadapi perempuan adalah kurangnya dukungan dari kalangan perempuan itu sendiri demi terpenuhinya kuota 30% yang sampai detik ini pun belum terwujud dengan baik. Selain itu, kurangnya pengetahuan bagi perempuan untuk mengerti keterwakilan mereka di kancah perpolitikan sangat berpengaruh besar bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Upaya yang dilakukan seharusnya sudah terlaksana dengan baik, pemerintah harus selalu

⁹ Yanti haryani, “Kontribusi Ajaran Islam Tentang Hak Politik Perempuan”, *Mazahib*, Vol XV, No. 1 (Juni 2016), Hal. 128-138.

memperhatikan keterwakilan perempuan dalam berbagai hal. Dalam domain politik praktis, seharusnya keberadaan partai politik dapat dijadikan.

Ketiga, jurnal dengan judul “*Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas*” yang ditulis oleh Dewi Krisna Hardjanti. Jurnal ini menjelaskan analisis pengaturan tentang penyandang disabilitas dalam undang-undang. Penulis jurnal tersebut menyimpulkan Negara melalui penyelenggara negara, meskipun belum menyeluruh telah memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas (dalam berbagai peraturan menggunakan istilah penyandang cacat). Hal ini dapat ditunjukkan dari berbagai undang-undang yang satu atau beberapa pasalnya mengatur tentang perlindungan terhadap penyandang cacat, meskipun belum menyeluruh dan komprehensif. Di samping itu, dalam berbagai undang-undang masih menggunakan istilah penyandang cacat, yang secara psikologis dan sosiologis berpengaruh terhadap pendekatan dan metode dalam memberikan perlindungan terhadap penyandang cacat. Hal ini juga menunjukkan bahwa persoalan penyandang disabilitas merupakan salah satu persoalan yang sangat urgen untuk diperhatikan dan dijamin lebih pasti melalui regulasi yang dibuat pemerintah.¹⁰

Dari pencarian yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan karya yang khusus mengkaji tentang hak politik bagi

¹⁰ Dewi Krisna Hardjanti, “*Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas*”, *Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 1 Mei (2016).

perempuan penyandang disabilitas di Indonesia ditinjau dari *siyāsah dustūriyyah*, maka penelitian ini memfokuskan pada bagaimana tinjauan *siyāsah dustūriyyah* terhadap hak politik bagi perempuan penyandang disabilitas di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Negara dan konstitusi didirikan untuk dapat menjamin hak asasi manusia dari masing-masing negara sehingga hak-hak itu menjadi titik tolak dari pembentukan negara konstitusi.¹¹ Negara-negara di dunia umumnya dalam mengatur kehidupan bernegara senantiasa mengacu kepada konstitusi di negara tersebut. Negara Indonesia yang menganut sistem negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahannya menggunakan konstitusi atau UUD sebagai norma yang tertinggi disamping norma hukum yang lain.¹² Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konstitusi yang merupakan hukum dasar dan dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazimnya disebut sebagai UUD, dan dapat pula tidak tertulis.¹³

Harmonisasi tiap peraturan yang terdapat dalam berbagai undang-undang sangatlah penting agar tidak terjadi kontradiksi. Jika terdapat regulasi yang tidak harmonis maka harus diperbaiki

¹¹ Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. dan Ai Wati, S.Sy., *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016) hlm. 117.

¹² Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press Jogjakarta, 2015), hlm. 17.

¹³ *Ibid.*, hlm. 19.

agar tidak menimbulkan tafsir yang kurang jelas. Regulasi mengenai hak perempuan dan penyandang disabilitas adalah wujud perlindungan dari diskriminasi yang berasal dari stigma masyarakat.

Dalam hukum Islam terdapat *siyāsah dustūriyyah* yang merupakan bagian dari *fiqh siyāsah*. *Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni dapat diartikan memerintah, membuat kebijakan, pengurusan, dan pengendalian. Maka *siyāsah* dapat diartikan sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dari pengertian tersebut pada prinsipnya *siyāsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing masyarakat pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan.¹⁴ Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks *siyāsah* adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksud tidak didasarkan pada nash-nash yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah.¹⁵

Sedangkan, kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan

¹⁴ Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah), Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hlm. 16.

¹⁵ Ibid., hlm. 17.

selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang oengertiannya menjadi asas, dasar dan pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).¹⁶

Siyāṣah dustūriyyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.¹⁷ *Siyāṣah dustūriyyah* atau yang dapat disebut politik perundang-undangan terdapat beberapa bagian yang meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri 'iyyah*) oleh lembaga legislative, peradilan (*qadha 'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.¹⁸ Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
4. Persoalan *bai'at*;

¹⁶ Ibid., hlm. 19.

¹⁷ Ibid., hlm. 20.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), hlm. 15.

5. Persoalan *waliyul ahdi*;
6. Persoalan *perwakilan*;
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
8. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

Keseluruhan persoalan tersebut, umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqasidu syari'ah.¹⁹ *Siyāsah dustūriyyah*, memahami seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penilitan pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dan mengolah bahan penelitiannya, serta memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

¹⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, cet. ke-3(Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

²⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hlm. 25.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif-Analitis*, yaitu suatu metode yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian yang dibahas kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen berupa data primer, sekunder, dan tersier.

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan berbagai peraturan terkait penyandang disabilitas yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan siyasah dusturiyah. Diantara dapat meliputi buku, kamus, jurnal, skripsi, tesis, majalah, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya KBBI, ensiklopedia, dan sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisi pembahasan konsep *siyāṣah dustūriyyah* yang di dalamnya meliputi persamaan hak politik perempuan, kriteria pemimpin dan penyandang disabilitas menurut Al-Qur'an.

Bab ketiga, berisi konsep hak politik perempuan penyandang disabilitas, klasifikasi disabilitas dan regulasi sehat jasmani rohani di Indonesia.

Bab keempat, memuat pembahasan hak politik perempuan penyandang disabilitas dalam konsep *siyāṣah dustūriyyah*. Kedua, berisi analisis terkait regulasi hak politik perempuan disabilitas di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini yang sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan dalam penulisan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa hak politik perempuan penyandang disabilitas dalam UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 13, pasal 75, pasal 76 dan pasal 77 masih terdapat kekurangan yang dapat membuat partisipasi politik perempuan penyandang disabilitas dalam hak memilih maupun dipilih berkurang.

Undang-undang tersebut didalamnya belum terdapat perlindungan khusus pada syarat sehat jasmani dan rohani dalam pemilu. Syarat sehat jasmani dan rohani hanya terdapat dalam undang-undang pemilu. Dalam hal ini penafsiran sehat jasmani dan rohani seharusnya merupakan keadaan dimana seseorang tersebut mampu, bukan dengan cara pandang disabilitas-medik yang menilai seorang disabilitas dari kecacatannya dan memahami bahwa hal tersebut adalah hambatan. Karena dalam berbagai literatur, 'disabilitas' memiliki makna sebagai hasil interaksi antara kondisi tubuh seseorang yang memiliki beragam kemampuan dengan lingkungan yang menghambat aktivitas dan partisipasinya dalam lingkungan sosial.

Pada undang-undang tersebut terdapat perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas, akan tetapi perlindungan tersebut belum secara khusus mengarah pada hak politik.

Tepatnya, perlindungan tersebut belum melindungi perempuan penyandang disabilitas dalam hal syarat sehat jasmani dan rohani dalam pemilu. Mengingat perempuan penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban diskriminasi. Dari pasal-pasal tersebut juga lebih berisi tentang hak memilih dibandingkan dengan hak dipilih dalam pemilu. Dalam tinjauan *siyāṣah dustūriyyah*, hak politik bagi perempuan penyandang disabilitas yang terdapat dalam UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah mencerminkan nilai persamaan. Karena hak konstitusional setiap warga negara adalah sama tanpa membedakan satu dengan yang lain. Hal ini sesuai dengan Q. S. An-Nisa' (4) ayat 135.

B. Saran

Pertama, standar kemampuan jasmani dan rohani bagi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak, dengan tidak sekadar kepada cara pandang disabilitas-medik, namun juga menggunakan cara pandang sosial.

Kedua, melibatkan pakar kajian Disabilitas atau Aktivist Difabel/Penyandang Disabilitas yang tergabung dalam satu organisasi Difabel/Penyandang Disabilitas dalam penilaian atau pengujian Kemampuan Jasmani dan Rohani bersama tim yang telah ditunjuk seperti IDI, HIMPSI, dan BNN-P.

Ketiga, menjadikan hasil dari pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani sebagai catatan untuk penyediaan akomodasi yang layak bagi para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota setelah terpilih dan menjalankan tugasnya;



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Undang-Undang No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan
Convention On The Rights Of Persons With Disabilities
(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu
Legislatif

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik

2. Buku

Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000)

Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, cet. 3, Jakarta: Kencana, 2003.

Hosein, Ibrahim dkk, *Al Qur'an dan Peranan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Institut Ilmu al Qur'an Jakarta, 2007.

Hussain, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terjemahan dari Human Rights in Islam, Jakarta: Gema Insani, 1996.

Iqbal, Muhammad., *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Kosasih, Ahmad, *HAM Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

- Kurniawan, Hari dkk., *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Pusham UII, 2015.
- Nasir, Fatimah Umar, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, Jakarta: CV. Cendekla Sentra Muslim, 2003.
- Nggilu, Novendri M., *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press Jogjakarta, 2015.
- Nursyamsi, Fajri dkk., *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015.
- Pasaribu, Kholilullah, *Akses Bagi Semua Yang Berhak (Pembukaan Akses Memilih dan Dipilih dalam Pemilu bagi Penyandang Disabilitas)*, Jakarta: Yayasan Perludem, 2015.
- Salim, Ishak dkk., *Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel*, Yogyakarta: SIGAB, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad., *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grifindo Persada, 2002.
- Utami, Tari Siwi, *Perempuan Politik Di Parlemen (Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001)*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

3. Skripsi / Jurnal

- Aisah Putri Budiatri, “Bayang-Bayang Afiriasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia”, Studi Politik No. 2, Vol 1, 2011.

- Arie Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Kristen Setya Wacana*, Vol.1 No.2, 2017.
- Kholila Mukaromah, "Difabel Dalam Perspektif Al Qur'an (Kajian Tafsir Tematik), Skripsi Fakultas Ushuludin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.
- Dewi Krisna Hardjanti, "Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Vol. 16 No. 1 Mei 2016.
- Eka Fitiana, "Proses Pembentukan Kebijakan Ramah Difabel Di Indonesia (Studi Penelitian: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Tesis Magister Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2018.
- Nur Asikin Thalib, "Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2 Desember 2014.
- Yanti haryani, "Kontribusi Ajaran Islam Tentang Hak Politik Perempuan", *Mazahib*, Vol XV, No. 1, Juni 2016.
- Yoga Maulana Ibrahim, "Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah," *skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung*, 2018.
- Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)," *Jurnal Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Fiat*, Vol. 7:2 Mei-Agustus 2013.

4. Lain-lain

<https://sahabatdisabilitas.wordpress.com/2012/12/03/klasifikasi-penyandang-disabilitas/>, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2019.

<https://www.solider.id/baca/4151-mengukur-kemampuan-jasmani-rohani-calon-kandidat-pemilu-pilkada-sebuah-perspektif>, diakses pada tanggal 8 Desember 2019.



LAMPIRAN

Lampiran 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN ISTILAH ASING

Hal.	Ayat Al Qur'an	Terjemah
18, 70	Q.S. An-Nisâ' (4): ayat 1	"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."
21	Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 10	Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

31	Q.S. Al-Hujurât (49) ayat 13	<p>Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.</p>
35	Q.S al-Nisa' (4) ayat 95	<p>Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk</p>

		dengan pahala yang besar,
37	Q.S Al-Baqarah (2) ayat 18	Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar),
39	QS. Al-Baqarah (2) ayat 71	Musa berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya". Mereka berkata: "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya". Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.
40	Q.S al-Ma'arij (70) ayat 4	Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun.
40	Q.S al-Fath (48) ayat17	Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada

		<p>Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.</p>
41	<p>Q.S Al-Baqarah (2) ayat 13</p>	<p>Apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman". Mereka menjawab: "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh; tetapi mereka tidak tahu.</p>
61	<p>H.R. Bukhari No.4425.</p>	<p>Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitam telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Hasan dari Abu Bakroh ra, beliau mengatakan: <i>Allah telah memberiku manfaat dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW. pada hari perang jamal, setelah aku menganggap bahwa yang benar</i></p>

		<p><i>adalah pemilik unta ('Aisyah ra) sehingga aku berperang di pihaknya. Kalimat yang aku dengar tersebut adalah ketika ada kabar yang sampai ke Rasulullah SAW. bahwa penduduk Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai pemimpin, maka Rasulullah SAW. bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan atas diri mereka kepada seorang perempuan.” (HR. Al-Bukhari)</i></p>
62	Q.S. As-Syura (42) ayat 38	<p>Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.</p>

CURRICULUM VITAE



Data Diri

Nama : Hilmi Evrizal Rahman
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 21 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pangeran Bumidirjo No.24,
Kebumen
Email : hilmievrizalrahman@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2002 – 2008 : SD Negeri Kawedusan
2008 – 2011 : SMP Negeri 2 Kebumen
2011 – 2014 : SMA Negeri 1 Kutowinangun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA